



P E N E T A P A N

Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat Kabupaten Pringsewu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tertanggal 25 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 675/40/IX/2002, tanggal 23 September 2002;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai tanggal 15 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Shyla Putri Nabila Pratama binti Hengki Pramono, umur 13 tahun;
2. Wildan Putra Elzema bin Hengki Pramono, umur 5 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
- b. Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya;
- c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul;

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya yang kurang mencukupi masalah nafkah keluarga karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan juga Tergugat suka main judi, karenanya, sejak tanggal 15 Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah kakak kandung Tergugat sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;



9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus yang sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk



mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diterima, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut dengan



perintah kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, dan sesuai dengan Pasal 272 angka (2) Rv. pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Tgm telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I.,M.Si.**, dan **MASWARI, S.H.I.,M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **HERFI MEILINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA



A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.

MASWARI, S.H.I., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

HERFI MEILINA, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 381.000,- (<i>tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah</i>)